



**semarang**  
simpul ekonomi jawa

# KEBIJAKAN ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BPKAD Kota Semarang



# DASAR HUKUM PEMBERIAN TPP



## PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 58 ayat (1)

“Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”


### Pasal 58 ayat (3)

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Ketentuan Umum

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
  - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
  - iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
  - v. dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri
- 



## KEBIJAKAN PENGANGGARAN TPP ASN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 15/2023

Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN, sebagai berikut:

1

menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;

2


mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;

3

pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan

4

memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.



## KEBIJAKAN PENGANGGARAN TPP ASN TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 15/2023

1

sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya;

3


alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.

2


- dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya **sepanjang:**
- ✓ merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD (uang lembur dan/atau kompensasi lain);
  - ✓ pemberian kepada Pegawai ASN yang menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - ✓ pemberian kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - ✓ merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
  - ✓ merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - ✓ merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
  - ✓ merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - ✓ terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupahonorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ.



## KEBIJAKAN PENGANGGARAN TPP ASN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 15/2023



**Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:**



tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023.

terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

# TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 2023



01  
02

Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

# PENGANGGARAN TPP



Tambahan Penghasilan Pegawai  
dianggarkan dalam Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. gaji dan tunjangan DPRD;
- e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja pegawai BLUD.

Penganggaran Tambahan Penghasilan ASN (TPP) **dianggarkan 14 Kali**  
dengan rincian sebagai berikut:


- a) 12 kali sebesar 100% untuk TPP Reguler
- b) 2 kali sebesar 50% untuk TPP 13 dan TPP THR

- Sudah ditetapkan sebagaimana dalam SE Nomor B/4368/900/VIII Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2024 sehingga **OPD tidak dapat melakukan pergeseran**



# Mandatory Spending

- Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD **paling tinggi 30% (tiga puluh persen)** dari total belanja APBD.



Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 Kota Semarang sebesar **32,95%**



Pemerintah Daerah **harus menyesuaikan** porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam **waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022



**sd. Tahun 2027**




**Penyesuaian Belanja Pegawai dapat dilakukan dengan cara:**

- Meningkatkan **Pendapatan**
- Penyesuaian **Besaran Komponen** Belanja Pegawai
- **Mereviu Kebijakan** Belanja Pegawai



# TPP KETUA TIM KERJA



## Pasal 17 ayat (4) Perwal 86 Tahun 2023

“Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja diberikan tambahan TPP...”

Rencana Penambahan TPP Bagi Ketua Tim Kerja

- Dibayarkan mulai Bulan Maret Tahun 2024
- Dibayarkan dengan anggaran Tambahan Penghasilan masing-masing OPD yang sudah tersedia
- Kekurangan Anggaran Tambahan Penghasilan disesuaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

# DAFTAR PAGU TPP PER OPD TA 2024

NO	NAMA SKPD	TPP PNS DAN PPPK TA 2024
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	201.597.800.000
2	DINAS KESEHATAN	138.630.982.000
3	RSUD KRMT WONGSONEGORO	26.945.400.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	10.379.200.000
5	DINAS PENATAAN RUANG	7.192.987.000
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.522.500.000
7	SATPOL PP	8.714.300.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7.409.996.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.972.800.000
10	DINAS SOSIAL	5.132.200.000
11	DINAS TENAGA KERJA	7.520.500.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.201.308.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.971.500.000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.749.400.000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.697.600.000
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.933.800.000
17	DINAS PERHUBUNGAN	8.032.700.000
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8.684.000.000
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6.137.300.000
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.549.100.000
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.513.600.000
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6.658.000.000
23	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6.572.800.000
24	DINAS PERIKANAN	3.124.880.000
25	DINAS PERTANIAN	8.590.500.000

NO	NAMA SKPD	TPP PNS DAN PPPK TA 2024
1	2	3
26	DINAS PERDAGANGAN	12.190.600.000
27	DINAS PERINDUSTRIAN	3.705.600.000
28	SEKRETARIAT DAERAH	22.027.200.000
29	SEKRETARIAT DPRD	4.299.000.000
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.710.200.000
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.124.000.000
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	719.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.374.900.000
34	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.260.400.000
35	INSPEKTORAT	7.690.800.000
36	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	7.002.600.000
37	KECAMATAN SEMARANG UTARA	7.091.000.000
38	KECAMATAN SEMARANG BARAT	10.122.800.000
39	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	7.201.500.000
40	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	10.855.000.000
41	KECAMATAN GUNUNG PATI	11.324.700.000
42	KECAMATAN TUGU	5.335.600.000
43	KECAMATAN MIJEN	10.624.400.000
44	KECAMATAN GENUK	10.168.700.000
45	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	6.980.500.000
46	KECAMATAN TEMBALANG	8.634.000.000
47	KECAMATAN CANDISARI	5.334.300.000
48	KECAMATAN BANYUMANIK	8.716.900.000
49	KECAMATAN NGALIYAN	7.999.100.000
50	KECAMATAN GAYAMSARI	6.268.100.000
51	KECAMATAN PEDURUNGAN	9.452.300.000
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.958.900.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>725.607.253.000</b>